



8

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)**

Jalan Semarang 5, Malang 65145

Telepon: 0341-551312

Laman: www.um.ac.id

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR 731 TAHUN 2012**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
KETUA JURUSAN PENDIDIKAN JASMANI DAN KESEHATAN
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN (FIK)
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor 678 Tahun 2012, tanggal 24 September 2012, Sdr. Drs. Mu'arifin, M.Pd, NIP 19650801 199001 1 001, Pembina, Gol. IV/a, selaku Ketua Jurusan Pendidikan Jasmani dan Kesehatan Fakultas Ilmu Keolahragaan (FIK) Universitas Negeri Malang masa jabatan tahun 2008 – 2012 telah ditetapkan dan dilantik sebagai Wakil Dekan III (Bidang Kemahasiswaan dan Alumni) Fakultas Ilmu Keolahragaan (FIK) Universitas Negeri Malang masa jabatan tahun 2012 - 2016, maka untuk kepentingan dinas perlu memberhentikan yang bersangkutan dari tugas tambahan tersebut dan menugasi seorang tenaga fungsional (dosen) sebagai penggantinya;
 - b. bahwa Sdr. Drs. Oni Bagus Januarto, M.Kes, NIP 19640111 198701 1 001, Penata Tk. I, Gol. III/d, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Ketua Jurusan Pendidikan Jasmani dan Kesehatan Fakultas Ilmu Keolahragaan (FIK) Universitas Negeri Malang;
 - c. bahwa berdasarkan huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Surat Keputusan Rektor tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Jurusan Pendidikan Jasmani dan Kesehatan Fakultas Ilmu Keolahragaan (FIK) Universitas Negeri Malang.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4014);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen;

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 152/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 170/U/2000 tentang Statuta Universitas Negeri Malang;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 006/U/2001 tentang Pedoman Penyesuaian Jabatan Fungsional Dosen;
10. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 279/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang;
12. Petunjuk Teknis Keputusan Kepala BKN Nomor 13/2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.


Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan (FIK) Nomor 1640/UN32.6/KP/2012, tanggal 8 Oktober 2012 tentang Permohonan Penetapan Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Pendidikan Jasmani dan Kesehatan FIK Universitas Negeri Malang.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
 Kesatu : Memberhentikan dengan hormat Sdr. Drs. Mu'arifin, M.Pd, NIP 19650801 199001 1 001, Pembina, Gol. IV/a, dari tugas tambahan sebagai Ketua Jurusan Pendidikan Jasmani dan Kesehatan Fakultas Ilmu Keolahragaan (FIK) Universitas Negeri Malang masa jabatan tahun 2008 – 2012, dengan disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama melaksanakan tugas tersebut.
- Kedua : Mengangkat Sdr. Drs. Oni Bagus Januarto, M.Kes, NIP 19640111 198701 1 001, Penata Tk. I, Gol. III/d, sebagai Ketua Jurusan Pendidikan Jasmani dan Kesehatan Fakultas Ilmu Keolahragaan (FIK) masa jabatan tahun 2012 – 2016, dan kepadanya diberikan tunjangan dosen yang diberi tugas tambahan sesuai peraturan perundang-undangan.
- Ketiga : Keputusan Rektor ini mulai berlaku sejak saat pelantikan.

Ditetapkan di Malang
 pada tanggal 5 November 2012

Rektor,



Prof. Dr. H. Suparno
 NIP 19520402 197803 1 001

Tembusan:

1. Para Ketua Komisi Senat
 2. Para Wakil Rektor
 3. Para Dekan, Direktur Pascasarjana
 4. Para Ketua Lembaga
 5. Para Kepala Biro dan UPT
 6. Kabag: Kepegawaian, TU FIK
 7. Kasubag: PNBP, SI, TU BUK
 8. Yang bersangkutan
- Universitas Negeri Malang



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

BERITA ACARA PENGAMBILAN SUMPAAH

Pada hari ini, **Rabu** tanggal **7 Nopember 2012**, saya yang dengan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor **731 Tahun 2012** tanggal **5 Nopember 2012**, dosen yang diberi tugas tambahan sebagai **Ketua Jurusan Pendidikan Jasmani dan Kesehatan (PJK) Fakultas Ilmu Keolahragaan (FIK) Universitas Negeri Malang Masa Jabatan 2012–2016**, telah mengangkat sumpah di hadapan Rektor Universitas Negeri Malang, sebagai berikut:

Demi Allah! Saya bersumpah:

Bahwa saya untuk diangkat pada jabatan ini, baik langsung maupun tidak langsung, dengan rupa ataupun dalih apapun juga, tidak memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapa pun juga;

Bahwa saya akan setia dan taat kepada Negara Republik Indonesia;

Bahwa saya akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan;

Bahwa saya tidak akan menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga, yang saya tahu atau patut dapat mengira, bahwa ia mempunyai hal yang bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan saya;

Bahwa dalam menjalankan jabatan atau pekerjaan saya, saya senantiasa akan lebih mementingkan kepentingan Negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan;

Bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah dan Pegawai Negeri;

Bahwa saya akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan semangat untuk kepentingan Negara.

Malang, 7 Nopember 2012

Rektor,

Yang mengambil sumpah,

Prof. Dr. H. Suparno
NIP 19520402 197803 1 001

Drs. Oni Bagus Januarto, M.Kes
NIP 19640111 198701 1 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

NASKAH SERAH TERIMA JABATAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. Mu'arifin, M.Pd
NIP : 19650801 199001 1 001
Pangkat/ Golongan Ruang : IV/a, Pembina
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
Tugas Tambahan : Ketua Jurusan Pendidikan Jasmani dan Kesehatan (PJK)
Fakultas Ilmu Keolahragaan (FIK) Universitas Negeri
Malang
Berdasarkan : Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang
Nomor : 731 Tahun 2012 Tanggal: 5 Nopember 2012

Pada hari ini, **Rabu** tanggal **7 Nopember 2012**

Menyerahkan tugas jabatan kepada:

Nama : Drs. Oni Bagus Januarto, M.Kes
NIP : 19640111 198701 1 001
Pangkat/ Golongan Ruang : III/d, Penata Tk.I
Jabatan Fungsional : Lektor
Tugas Tambahan : Ketua Jurusan Pendidikan Jasmani dan Kesehatan (PJK)
Fakultas Ilmu Keolahragaan (FIK) Universitas Negeri
Malang Masa Jabatan 2012–2016

Hal-hal yang berhubungan dengan serah terima jabatan ini, akan diselesaikan dalam waktu sesingkat-singkatnya, sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Malang, 7 Nopember 2012

Pihak yang menerima,

Drs. Oni Bagus Januarto, M.Kes
NIP 19640111 198701 1 001

Pihak yang menyerahkan,

Drs. Mu'arifin, M.Pd
NIP 19650801 199001 1 001

Mengetahui,
Rektor Universitas Negeri Malang,

Prof. Dr. H. Suparno
NIP 19520402 197803 1 001

SURAT PERNYATAAN PELANTIKAN

Nomor: 10043/UN32/KP/2012

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Prof. Dr. H. Suparno**
NIP : **19520402 197803 1 001**
Pangkat/Golongan Ruang : **Pembina Utama, IV/e**
Jabatan : **Rektor Universitas Negeri Malang**

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tersebut di bawah ini :

Nama : **Drs. Oni Bagus Januarto, M.Kes**
NIP : **19640111 198701 1 001**
Pangkat/Golongan : **III/d, Penata Tk.I**
Jabatan Fungsional : **Lektor**
Tugas Tambahan : **Ketua Jurusan Pendidikan Jasmani dan Kesehatan (PJK) Fakultas Ilmu Keolahragaan (FIK) Universitas Negeri Malang Masa Jabatan 2012–2016**


berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor **731 Tahun 2012** tanggal **5 Nopember 2012**, telah diangkat dalam jabatan **Ketua Jurusan Pendidikan Jasmani dan Kesehatan (PJK) Fakultas Ilmu Keolahragaan (FIK) Universitas Negeri Malang Masa Jabatan 2012–2016** dan telah dilantik oleh **Rektor Universitas Negeri Malang** pada tanggal **7 Nopember 2012**.

Demikian surat pernyataan pelantikan ini saya buat dengan sesungguhnya, dengan mengingat sumpah jabatan dan apabila dikemudian hari isi surat pernyataan tidak benar yang mengakibatkan kerugian terhadap negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Asli surat pernyataan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Malang.

Malang, 7 Nopember 2012

Pejabat yang membuat pernyataan
Rektor,



Prof. Dr. H. Suparno
NIP 19520402 197803 1 001

Tembusan;

1. Kepala BKN u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta.
2. Kepala Kantor Regional II BKN Surabaya.
3. Kepala Bagian Keuangan UM.
4. Kasubbag Anggaran Rutin dan Pembangunan UM.

SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS

Nomor: 10044/UN32/KP/2012

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Prof. Dr. H. Suparno**
NIP : **19520402 197803 1 001**
Pangkat/Golongan Ruang : **Pembina Utama, IV/e**
Jabatan : **Rektor Universitas Negeri Malang**

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tersebut di bawah ini :

Nama : **Drs. Oni Bagus Januarto, M.Kes**
NIP : **19640111 198701 1 001**
Pangkat/Golongan : **III/d, Penata Tk.I**
Jabatan Fungsional : **Lektor**
Tugas Tambahan : **Ketua Jurusan Pendidikan Jasmani dan Kesehatan (PJK) Fakultas Ilmu Keolahragaan (FIK) Universitas Negeri Malang Masa Jabatan 2012–2016**


berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor **731 Tahun 2012** tanggal **5 Nopember 2012**, terhitung mulai tanggal **7 Nopember 2012** telah nyata melaksanakan tugas sebagai **Ketua Jurusan Pendidikan Jasmani dan Kesehatan (PJK) Fakultas Ilmu Keolahragaan (FIK) Universitas Negeri Malang Masa Jabatan 2012–2016** dan diberikan tunjangan dosen yang diberi tugas tambahan sesuai peraturan perundangan-undangan terhitung mulai tanggal **1 Desember 2012**.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dengan mengingat sumpah jabatan dan apabila dikemudian hari isi surat pernyataan tidak benar yang mengakibatkan kerugian terhadap negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Asli surat pernyataan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Malang.

Malang, 7 Nopember 2012

Pejabat yang membuat pernyataan
Rektor,



Prof. Dr. H. Suparno
NIP 19520402 197803 1 001

Tembusan;

1. Kepala BKN u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta.
2. Kepala Kantor Regional II BKN Surabaya.
3. Kepala Bagian Keuangan UM.
4. Kasubbag Anggaran Rutin dan Pembangunan UM.